

JUDUL
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG BEKERJA
DI RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM POSITIF
YANG BERLAKU DI INDONESIA



MOH. DENDY SETIAWAN
D1A 009 152

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2014

Halaman Pengesahan

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG BEKERJA
DI RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM POSITIF
YANG BERLAKU DI INDONESIA**

JURNAL

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna mencapai derajat sarjana strata satu (S-1)
Pada program studi Ilmu hukum



Oleh:

**MOH. DENDY SETIAWAN
D1A 009 152**

Menyetujui,

Pembimbing Utama

**DR. Any Suryani Hamzah.SH.M.Hum
NIP.196407061990012001**

ABSTRAK

Karena belum ada aturan didalam Undang-Undang no 13 Tahun 2003 tersebut mengenai pekerja rumah tangga , bagaimana jika hak-hak dari pekerja rumah tangga tersebut tidak dipenuhi atau pekerja rumah tangga yang mayoritas perempuan mengalami pelecehan terhadap dirinya, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para pekerja yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh majikannya atau kekerasan/pelecehan terhadap dirinya. Tujuan Penelitian yaitu untuk mengetahui dan memahami pengaturan tentang perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga menurut hukum positif yang berlaku, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

Dengan hasil pembahasan Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan perlindungan mengenai Pekerja rumah tangga tidak diatur secara eksplisit namun Pengaturan tentang perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga telah diatur di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu termuat di dalam: Undang-Undang Dasar. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pendidikan Nasional. Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Faktor-faktor yang menghambat perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga yaitu disebabkan belum adanya jaminan terhadap hak-hak mereka, dalam hal ini perlindungan terhadap profesi ini masih belum memadai. Permasalahan tersebut misalnya dari gaji yang tidak dibayar, gaji yang tidak wajar, pelecehan atau kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga.

Kata Kunci : Pekerja rumah tangga

ABSTRACT

Because there are no rules in Act No. 13 of 2003 is on domestic workers, what if the rights of domestic workers are not met or that the majority of domestic workers are women experiencing harassment against him, how the forms of legal protection to workers who rights are not met by the employer or violence / harassment against him. The research goal is to know and understand the regulation of legal protection for domestic workers under the applicable positive law, the research method used is a normative legal research.

With the results of the discussion in the Employment Act regarding the protection of domestic workers is not set explicitly, but regulation of legal protection for domestic workers has been set up in the positive law in Indonesia that is contained in: Constitution. Code of Criminal Law. Law Against Domestic Violence. Child Protection Act, the National Education Act. Law on Human Rights, Factors that hinder the protection of the Law against Domestic Workers that is due to the lack of guarantee of their rights, in this case the protection of the profession is still inadequate. Those problems such of unpaid wages, salaries unnatural, harassment or violence, whether physical, psychological, sexual or neglect of household.

Keywords: Domestic workers

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ketentuan ini ditegaskan lagi pada Pasal 28 D (2) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Namun demikian, dalam kenyataan di lapangan, para pekerja rumah tangga (PRT) belum dan jarang disebut sebagai pekerja (*worker*), melainkan hanya sebagai pekerja (*helper*).

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dikonsepsikan hanya memberikan perlindungan hukum bagi pekerja Formal. Pemerintah selaku pemegang kedaulatan seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi pekerja dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik.

Interpretasi pemerintah saat ini dalam Undang-Undang ketenagakerjaan tidak menjangkau para PRT ke dalam sistem perundangan umum mengenai hubungan kerja. Kendati pekerja didefinisikan pada Pasal 1 sebagai “seseorang yang bekerja untuk mendapatkan upah atau bentuk imbalan lain,” masalah penafsiran berasal dari fakta bahwa dua istilah untuk majikan digunakan di dalam undang-undang tersebut. Pengusaha (badan usaha) tunduk pada semua kewajiban standar usaha berdasarkan undang-

undang, sedangkan pemberi kerja hanya menanggung sebuah kewajiban umum untuk memberikan perlindungan bagi kesejahteraan para pekerjanya, keselamatan dan kesehatan, baik mental maupun fisik (Pasal 35).

Karena belum ada aturan didalam Undang-Undang no 13 Tahun 2003 tersebut mengenai pekerja rumah tangga , bagaimana jika hak-hak dari pekerja rumah tangga tersebut tidak dipenuhi atau pekerja rumah tangga yang mayoritas perempuan mengalami pelecehan terhadap dirinya, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para pekerja yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh majikannya atau kekerasan/pelecehan terhadap dirinya.

B. Rumuan Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami pengaturan tentang perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga menurut hukum positif yang berlaku;

2. Manfaat Penelitian

Bermanfaat bagi pengembangan Hukum Ketenagakerjaan, khususnya sebagai bahan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren.¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:²

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan mengkaji dan meneliti peraturan-perundangan ketenagakerjaan serta peraturan perundang undangan lain yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga.
- b. Pendekatan konsep (*konseptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

¹ Soetandyo Wignjosoebroto, Sebuah Pengantar ke Arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP LI, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, hlm. 5

² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, (UI-PRESS) Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. Hlm. 56

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia

Walaupun di dalam sistem Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak menjangkau para PRT, sejumlah Undang-Undang Nasional lainnya memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga menurut hukum positif di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang Dasar

Dimana memuat berbagai perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk:

- 1) Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan dilindungi terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi: Pasal 28B (2)
- 2) Setiap orang memiliki hak untuk meningkatkan diri sendiri melalui pemenuhan kebutuhannya...: Pasal 28C (1)
- 3) Setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan juga perlakuan yang sama dihadapan hukum: Pasal 28D (1)
- 4) Setiap orang berhak atas kesempatan kerja dan menerima kompensasi yang adil dan wajar dari hubungan kerja: Pasal 28D (2)
- 5) Setiap orang bebas untuk ... memilih pekerjaannya: Pasal 28E (1)

6) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan kepribadiannya dan lingkungan sosialnya:

Pasal 28F

7) Setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan kekayaan yang berada dibawah wewenangnya, dan juga berhak untuk merasa aman dan dilindungi dari ancaman-ancaman atas ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu menurut hak-hak dasar: Pasal 28G (1)

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP meliputi para PRT hanya sampai batas bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata mencakup semua orang. Tidak ada perlindungan khusus bagi PRT secara perorangan, di dalam KUHP memuat aturan mengenai perlindungan terhadap hak-hak sebagai warga negara indonesia yaitu memperoleh perlindungan terhadap tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan dari majikan yaitu termuat di dalam Pasal antara lain:

- 1) Pemerkosaan dan serangan seksual: Pasal 285-291
- 2) Perdagangan perempuan dan anak-anak: Pasal 297
- 3) Perdagangan budak: Pasal 324-327
- 4) Penculikan: Pasal 328-329
- 5) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya:
Pasal 335

- 6) Pembunuhan: Pasal 338-350
- 7) Pelecehan: Pasal 351-358
- 8) Pemalsuan dokumen: Pasal 378

c. Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Aturan mengenai perlindungan terhadap pekerja rumah tangga di Undang-Undang anti kekerasan dalam rumah tangga antara lain termuat di dalam:

Pasal 6 meliputi beberapa tanggung jawab kepolisian dalam menangani laporan kekerasan dalam rumah tangga. Tanggung jawab ini termasuk tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, menindak lanjuti pengaduan dan menginformasikan para korban tentang hak-hak mereka.

Pasal 10 menyebutkan bahwa korban-korban kekerasan memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap:

- a. Perlindungan oleh keluarga, kepolisian, jaksa penuntut, pengadilan, pengacara, organisasi sosial dan pihak-pihak lain.
- b. Perawatan kesehatan
- c. Penanganan secara baik dan rahasia atas kasus mereka
- d. Dukungan dari pekerja sosial dan bantuan hukum
- e. Bimbingan spiritual

Pasal 15 mengharuskan semua orang yang mengetahui adanya situasi yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga untuk mengambil

segala langkah yang mungkin untuk memberikan perlindungan dan membantu agar kasus tersebut diproses oleh yang berwajib.

d. Undang-Undang Perlindungan Anak

Aturan mengenai perlindungan pekerja rumah tangga termuat di dalam Undang-Undang perlindungan Perlindungan Anak yaitu (Pasal 59, dan Bab XII di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak) yang akan dijabarkan dibawah ini:

Pasal 59 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “badan-badan pemerintah eksekutif dan badan-badan pemerintah lainnya” memiliki tanggung jawab memberikan “perlindungan khusus” kepada anak-anak (semua orang berusia di bawah usia 18 tahun) di dalam keadaan-keadaan tertentu. Beberapa di antara keadaan ini mencakup para PRT anak dalam beberapa situasi, termasuk:

- 1) anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau sosial
- 2) anak-anak yang diperjualbelikan
- 3) anak-anak yang diculik

Bab XII UU tersebut mencakup hukuman kurungan sampai 15 tahun untuk orang-orang yang memperdagangkan atau menculik anak-anak, 10 tahun bagi yang menyebabkan seorang anak 15 dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, dan 5 tahun bagi yang mengetahui situasi-situasi ini tetapi tidak melakukan apa-apa.

e. Undang-Undang Pendidikan Nasional

Di dalam Undang-Undang pendidikan Nasional Pekerja Rumah Tangga melarang pekerja yang di usia masih sekolah karena itu di dalam undang-undang tersebut mengharuskan anak harus mendapatkan pendidikan antara lain dalam (Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 11).

Undang-Undang Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap orang yang berusia antara 7 sampai 15 tahun harus bersekolah. UU tersebut mengharuskan semua warga negara (Pasal 6), Orang Tua (Pasal 7) pemerintah nasional dan daerah (Pasal 11) bertanggungjawab untuk menjamin bahwa pendidikan bagi semua orang yang termasuk dalam usia ini bisa terjadi.

Undang-Undang Pendidikan Nasional tersebut tidak menyebutkan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh warga negara dan pemerintah untuk menjamin agar anak-anak bersekolah. Lebih lanjut, UU ini tidak menyebutkan mengenai sanksi bagi orang-orang yang memperkerjakan anak-anak dengan cara sedemikian rupa sehingga mengganggu akses mereka terhadap wajib belajar.

f. Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang HAM memuat daftar serangkaian HAM yang harus dihormati oleh negara dan semua warga negara. Banyak di antara hak-hak asasi manusia ini mempengaruhi para PRT, misalnya:

- 1) Setiap orang memiliki hak atas kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara layak (Pasal 11)

- 2) Setiap orang memiliki hak atas perlindungan bagi pengembangan pribadi, untuk mengakses pendidikan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan mutu hidup ... (Pasal 12)
- 3) Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan-pekerjaan yang pantas, sesuai dengan bakat dan keterampilannya (Pasal 38 (1))
- 4) Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih secara bebas pekerjaannya dan dipekerjakan berdasarkan kondisi-kondisi yang adil (Pasal 38 (2))
- 5) Setiap orang memiliki hak atas upah yang adil, sesuai dengan standar pekerjaan yang telah diselesaikan dan cukup untuk menghidupi keluarganya (Pasal 38 (4))
- 6) Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan mental, fisik dan seksual ... (Pasal 58)
- 7) Setiap anak memiliki hak atas pendidikan ... (Pasal 60)
- 8) Setiap anak memiliki hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan berbahaya yang bisa mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moralitas, kehidupan social atau kesejahteraan mental/spiritual anak tersebut (Pasal 64)
- 9) Setiap anak memiliki hak atas perlindungan dari eksploitasi seksual, penculikan, perdagangan dan narkoba (Pasal 65) UU HAM tidak memuat pedoman kongkrit mengenai bagaimana hak-hak ini diberlakukan atau sanksi untuk pelanggarannya.

B. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga

Jumlah perempuan sebagai PRT meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 jumlah PRT di Indonesia sebanyak 10.744.887 orang dan hampir 90 % diantaranya adalah PRT perempuan. Data PBB bahkan menunjukkan bahwa 1/3 penduduk dunia hidup di bawah garis kemiskinan dan sekitar 70% diantaranya adalah perempuan.³

Banyaknya permasalahan yang dihadapi perempuan sebagai PRT disebabkan belum adanya jaminan terhadap hak-hak mereka, dalam hal ini perlindungan terhadap profesi ini masih belum memadai. Permasalahan tersebut misalnya dari gaji yang tidak dibayar, gaji yang tidak wajar, pelecehan atau kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga. Kaum perempuan sebagai PRT potensial mengalami kekerasan fisik atau penyiksaan yang dilakukan anggota rumah tangga terutama majikan dan anak majikan tempat PRT bekerja.

Di dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tidak menjangkau perlindungan hukum terhadap PRT, tetapi sejumlah peraturan perundang-undangan nasional telah mengatur dan memberikan perlindungan di bidang-bidang tertentu, meski secara terpisah dan terbatas.

Perlindungan terhadap PRT diberikan dengan mengingat asas penghormatan hak asasi manusia dan keadilan serta kesetaraan. Perlindungan

³ www.hukumonline.com/perlunyaPerlindunganHukumterhadapPRT/ di akses 5 September 2014

tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan PRT, pengakuan bahwa pekerjaan kerumahtanggaan mempunyai nilai ekonomis, mencegah segala bentuk diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap PRT, perlindungan kepada PRT dalam mewujudkan kesejahteraan, mengatur hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan.

PRT secara nomatif sebagai pekerja telah dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan maupun Konvensi internasional, namun kenyataan PRT merupakan profesi yang sangat rentan terutama PRT perempuan. Selama ini PRT perempuan masih mengalami diskriminasi, karena PRT perempuan memiliki kerentanan yang secara umum disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:

- a. keberadaan PRT sangat tergantung permintaan pasar;
- b. Sangat jarang ada kontrak kerja tertulis yang adil dan menjadi kesepakatan bersama pihak-pihak yang terlibat, hal ini berakibat majikan memegang posisi tawar jauh lebih kuat dan PRT tidak memperoleh perlindungan;
- c. Salah satu keuntungan PRT adalah fleksibilitas dalam mengatur jam kerja, dalam kenyataan PRT sering harus bekerja lebih keras dan lebih lama setiap harinya; dan
- d. Upah PRT yang diperoleh sangat rendah bila dibandingkan dengan jam kerjanya.

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan masih lemahnya perlindungan hukum dan sosial bagi PRT, baik aspek yuridis maupun aspek sosial. Aspek yuridis, meliputi:

- a. Adanya anggapan bahwa PRT bukan pekerja; dan
- b. Tempat kerja PRT berpotensi menimbulkan kekerasan.

Aspek sosial meliputi:

- a. Relasi kekuasaan yang tidak seimbang;
- b. Status sosial PRT yang rendah dan kurang dihargai; dan
- c. Kultur masyarakat; serta pekerjaan yang dilakukan PRT tidak dianggap sebagai pekerjaan produktif.

Faktor sub ordinasi dan *stereotip* juga mengakibatkan lemahnya perlindungan hak-hak PRT. Konsep sub ordinasi bahwa relasi kerja antara majikan dan PRT yang didasarkan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

1. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan perlindungan mengenai Pekerja rumah tangga tidak diatur secara eksplisit namun Pengaturan tentang perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga telah diatur di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu termuat di dalam: *Undang-Undang Dasar* (Pasal 28B (2), Pasal 28C (1), Pasal 28D (1), Pasal 28D (2), Pasal 28E (1), Pasal 28F, Pasal 28G (1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 285-291, Pasal 297, Pasal 324-327, Pasal 328-329, Pasal 335, Pasal 338-350, Pasal 351-358 serta Pasal 378). *Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Pasal 6, Pasal 10, Pasal 15). *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Pasal 59, dan Bab XII di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak) *Undang-Undang Pendidikan Nasional* (Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 11). *Undang-Undang Hak Asasi Manusia* (Pasal 11, Pasal 12, Pasal 38 (1), Pasal 38 (2), Pasal 38 (4), Pasal 58, Pasal 60, Pasal 64, Pasal 65).
2. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga yaitu disebabkan belum adanya jaminan terhadap hak-hak mereka, dalam hal ini perlindungan terhadap profesi ini masih belum memadai. Permasalahan tersebut misalnya dari gaji yang tidak dibayar, gaji yang tidak wajar, pelecehan atau kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga. PRT jarang sekali disebut

sebagai pekerja (*workers*), melainkan hanya sekedar sebagai pembantu (*helper*). Hal ini memperkuat keengganan budaya untuk memformalkan hubungan antara para pekerja rumah tangga dengan majikan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah agar segera merevisi Undang-Undang no 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar Pekerja Rumah tangga mendapat perlindungan hukum di dalam undang-undang tersebut agar hak-hak para pekerja rumah tangga tidak di simpangi.
2. Bagi wakil rakyat yang baru dilantik yaitu periode DPR 2014-2019, agar pemerintah segera mengesahkan RUU PPRT tersebut sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada PRT khususnya perempuan. Sebagaimana diketahui bahwa hampir 90% pekerja rumah tangga (PRT) adalah dari kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku

Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, cet. II, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.

C.S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta.

Dessy Artina, “Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi 1 No. 1, Tahun 2010, Pekanbaru: Universitas Riau.

Emiarti Fuad, *Perlindungan Perempuan* ,Jakarta: Permata Suara, 2009.

Erlina B, Pengaruh Globalisasi terhadap Perkembangan Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2011, Bandar Lampung: Program Studi Magister Ilmu Hukum PPS Universitas Bandar Lampung.

H. Muchsin, Menelantarkan Keluarga Merupakan Delik Omisionis, *Jurnal Varia Peradilan*, Vol. XXVI No. 303 Tahun 2011, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM RI. 2011.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia (LBH APIK), *Kertas Posisi Usulan Revisi Perda DKI Jakarta No 6 Tahun 1993 tentang Pramuwisma*. LBH APIK Jakarta, 2002.

Maryanti, Upaya Perlindungan PRT (Effort to Protect Domestic Workers), *Jurnal Perempuan*, Vol 39, Januari 2005, hlm 15. See also “Activists Call For Rulling to Protect Domestic Workers”, *The Jakarta Post*, 10 March 2005

Muchsin, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan HAN, Hukum Perdata dan Hukum Pidana), *Jurnal Varia Peradilan*, Vol. XXVI, No. 308 Tahun 2011, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM RI.

Paus Hadisupratpto, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, forum komunikasi mahasiswa pasca sarjana ilmu hukum, fakultas hukum, universitas brawijaya, Malang 2008.

Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung, Alumni. 1986.

Rabiatul Syariah, “Keterkaitan Budaya Hukum Dengan Pembangunan Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Equality*, Vol. 13 No. 1, Tahun 2008, Medan: Fakultas Hukum USU.

Sali Susiana, “Urgensi Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Feminis”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7 No. 2, Tahun 2012, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Sebuah Pengantar ke Arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP LI*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (UI-PRESS) Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Suparno, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Pluralisme*, *Jurnal Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 36 No. 2, Tahun 2007, Semarang: Fakultas Hukum Undip.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

WJS. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1959.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang Undang Dasar 1945

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Polteie. Bogor 1991.

Indonesia, Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Indonesia, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.

Indonesia, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.